MATERI REGULASI · BANK (TERMASUK BPR/S)

Integritas Lap. Keuangan (POJK 15/24)

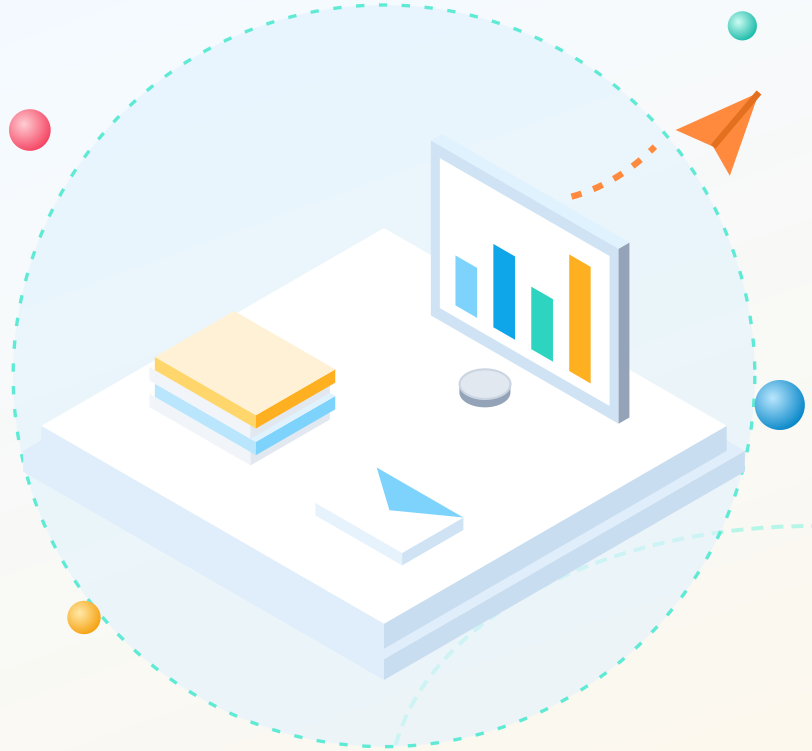
POJK | Nomor 15/2024 | Tahun 2024

Integritas Pelaporan Keuangan Bank

✓ Berlaku

Berlaku sejak 9 Oktober 2024

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

> **Mewajibkan bank, termasuk BPR/BPRS, memiliki proses pelaporan keuangan yang berintegritas dan melarang manipulasi atau window dressing.**

KENAPA ATURAN INI ADA

Kepercayaan regulator dan masyarakat bergantung pada laporan keuangan yang benar. POJK 15/2024 memperkuat tata kelola dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan (ICOFR) serta mempertegas sanksi atas kecurangan.

Untuk: Bank (termasuk BPR/S)

Topik: integritas pelaporan keuangan bank

Berlaku sejak 9 Oktober 2024

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1 Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pejabat eksekutif dilarang sengaja membuat laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya atau memanipulasinya.

Pasal 3 Sumber: ojk.go.id

2 Bank wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan kebijakan dan prosedur pengendalian internal atas proses pelaporan keuangan (tenggat 3 bulan sejak 9 Oktober 2024).

Sumber: ojk.go.id

3 BPR dengan modal inti di bawah Rp80 miliar wajib membentuk unit kerja khusus atau menunjuk pejabat eksekutif anti manipulasi laporan; boleh dirangkap fungsi risiko, kepatuhan, atau anti fraud.

Pasal 5 Sumber: ojk.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

4 BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80 miliar wajib membentuk unit kerja khusus (boleh dirangkap unit manajemen risiko, kepatuhan, atau anti fraud).

Pasal 5 Sumber: ojk.go.id

5 Laporan berintegritas berarti sesuai kenyataan tanpa salah saji material, netral (bebas bias), dan memuat seluruh informasi relevan.

Sumber: ojk.go.id

6 Pemegang saham pengendali dan pihak terafiliasi dilarang mengintervensi proses pelaporan keuangan bank.

Pasal 13 dan Pasal 14 Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian internal atas pelaporan keuangan dan menerapkannya.
- Membentuk unit kerja khusus atau menunjuk pejabat eksekutif pencegah manipulasi laporan keuangan sesuai besaran modal inti.
- Memastikan Dewan Komisaris mengawasi dan mengevaluasi penerapan pengendalian internal pelaporan keuangan secara berkala.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Akuntansi & Keuangan

Catat transaksi sesuai standar akuntansi dan ketentuan OJK; jangan mengubah angka untuk mempercantik rasio di akhir periode.

Direksi (Dirut/Direktur Bisnis/Direktur Kepatuhan)

Tetapkan kebijakan pengendalian internal pelaporan keuangan dan tolak segala bentuk intervensi atas angka laporan.

Dewan Komisaris

Awasi penerapan pengendalian internal pelaporan keuangan dan minta perbaikan bila ada kelemahan.

SKAI / Audit Intern

Masukkan proses pelaporan keuangan dalam rencana audit untuk menguji keandalan pengendaliannya.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Window dressing

Mempercantik laporan keuangan sesaat agar kondisi bank terlihat lebih baik dari kenyataan.

ICOFR

Internal control over financial reporting, pengendalian internal atas pelaporan keuangan.

Informasi keuangan

Angka dan rasio keuangan yang diatur ketentuan sektor jasa keuangan, mis. rasio KPMM.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Apa kewajiban BPR bermodal inti di bawah Rp80 miliar menurut POJK 15/2024?

JAWABAN

Membentuk unit kerja khusus atau menunjuk pejabat eksekutif pencegah manipulasi laporan keuangan, boleh dirangkap fungsi risiko, kepatuhan, atau anti fraud.

TANYA 2

Apa tiga ciri laporan keuangan yang berintegritas?

JAWABAN

Sesuai kenyataan tanpa salah saji material, netral atau bebas bias, dan memuat seluruh informasi yang relevan.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku sejak diundangkan 9 Oktober 2024. Abstrak OJK tidak mencatat pencabutan ketentuan lain.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Pasal 5 menyebut "BPR"; apakah ambang Rp80 miliar juga berlaku sama untuk BPRS belum dicek dari definisi di Pasal 1.
- Besaran sanksi denda bagi bank dan pengurus belum dirangkum.
- Definisi "window dressing" di istilah adalah ringkasan umum, bukan kutipan naskah.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-15-Tahun-2024-Integritas-Pelaporan-Keuangan-Bank.aspx

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-15-Tahun-2024-Integritas-Pelaporan-Keuangan-Bank/Abstrak POJK 15 Tahun 2024 Integritas Pelaporan Keuangan Bank.pdf

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-15-Tahun-2024-Integritas-Pelaporan-Keuangan-Bank/FAQ POJK 15 Tahun 2024 Integritas Pelaporan Keuangan Bank.pdf

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-15-Tahun-2024-Integritas-Pelaporan-Keuangan-Bank/POJK 15 Tahun 2024 Integritas Pelaporan Keuangan Bank.pdf

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.